



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Kalimantan No.1 Telp. (0551) 34200 Fax. (0551)22040

Email : diskominfo@tarakankota.go.id Website: <http://diskominfo.tarakankota.go.id>

T A R A K A N (Kode Pos 77131)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA TARAKAN

Nomor : 105/DiskominfoSP/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA
TARAKAN TAHUN 2019 - 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Pemerintah Kota Tarakan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;


KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan acuan bagi setiap Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan segenap pegawai jabatan fungsional umum di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam :

1. Menyusun Rencana Strategis;
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Menyusun Perjanjian Kerja eselon II, III dan IV;
4. Menyusun program kerja serta kegiatan pada bidang/bagian masing-masing;

5. Melakukan evaluasi kinerja internal; dan
6. Menyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 24 Juni 2019
Kepala Dinas



MOHAMMAD HARIS, SH, M.Hum
NIP. 19661001 199803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN NOMOR : 105/DiskominfoSP/2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2019 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 - 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1	Persentase OPD yang terkoneksi bandwidth	%	$\frac{\sum \text{PD yang terkoneksi dengan bandwidth}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	LKJiP	Bidang Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	%	$\frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang berkontribusi}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} \times 100 \%$	Laporan Realisasi Retribusi Menara	Bidang Persandian
2	Meningkatkan akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	1	Persentase media layanan informasi publik	%	$\frac{\sum \text{media layanan informasi publik yang digunakan untuk meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi}}{\sum \text{media layanan informasi publik}} \times 100 \%$	LKJiP	Bidang Komunikasi dan informatika
		2	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	%	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang berkontribusi thd. penyediaan data sektoral}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	LKJiP	Bidang Statistik
		3	Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	Aplikasi	$\frac{\sum \text{Aplikasi layanan publik yang terintegrasi yang digunakan OPD}}{\sum \text{aplikasi layanan publik yang ada di Pemerintah Kota Tarakan}} \times 100 \%$	LKJiP	Bidang Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatkan tata kelola layanan DiskominfoSP	1	Persentase capaian kinerja dan administrasi keuangan yang terlaksana	%	$\frac{\sum \text{nilai capaian kinerja}}{\sum \text{target yang ditetapkan}} \times 100 \%$	Laporan Konsolidasi	Sekretariat
				%	$\frac{\sum \text{nilai capaian realisasi keuangan}}{\sum \text{anggaran yang tersedia}} \times 100 \%$	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Sekretariat



Tarakan, 24 Juni 2019
Kepala Dinas

MOHAMMAD HARIS, SH, M.Hum
NIP.19661001 199803 1 001